



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ramjan Ali Bin Salauddin |
| 2. Tempat lahir | : Gorakhpur, India |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/3 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : India |
| 6. Tempat tinggal | : Lucknow, India |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Hal 1 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum berupa 11 (sebelas) bungkus berlian yang disembunyikan di celana dalam berwarna coklat, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yaitu sebesar Rp.1.859.747.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor Register Perkara: PDS-02/TNG/09/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMJAN ALI bin SALAUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*menyembunyikan barang impor secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMJAN ALI bin SALAUDDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Hal 2 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN



3. Membayar pidana denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, **maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Berlian/Intan bungkus Nomor 1 dengan berat netto 14,45 gram dan karat sebesar 72,26 ct;
- b. Berlian/Intan bungkus Nomor 2 dengan berat netto 13,05 gram dan karat sebesar 65,27 ct;
- c. Berlian/Intan bungkus Nomor 3 dengan berat netto 16,33 gram dan karat sebesar 81,67 ct;
- d. Berlian/Intan bungkus Nomor 4 dengan berat netto 10,48 gram dan karat sebesar 52,41 ct;
- e. Berlian/Intan bungkus Nomor 5 dengan berat netto 19,57 gram dan karat sebesar 97,84 ct;
- f. Berlian/Intan bungkus Nomor 6 dengan berat netto 18,61 gram dan karat sebesar 93,05 ct;
- g. Berlian/Intan bungkus Nomor 7 dengan berat netto 10,58 gram dan karat sebesar 52,91 ct;
- h. Berlian/Intan bungkus Nomor 8 dengan berat netto 1,83 gram dan karat sebesar 9,13 ct;
- i. Berlian/Intan bungkus Nomor -2 dengan berat netto 10,19 gram dan karat sebesar 50,97 ct;
- j. Berlian/Intan bungkus Nomor +2 dengan berat netto 12,18 gram dan karat sebesar 60,89 ct;
- k. Berlian/Intan bungkus Nomor 6 1/2 dengan berat netto 8,59 gram dan karat sebesar 42,94 ct
- l. Uang kertas asing Rupees India 1.700, Bath Thailand 220 dan Rupiah 1.386.000,-;

Dirampas untuk negara

Hal 3 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Handphone Realme Narzo 20 berwarna Biru, IMEI 1 : 862839054018930, IMEI 2 : 862839054018922;
- b. 1 (satu) Buah pakaian dalam pria berwarna coklat merk Rupa Jon.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) Buah flashdisk berisi rekaman CCTV Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tanggal 14 Juni 2023.
- b. 1 (satu) Buah flashdisk berisi rekaman video pemeriksaan badan Saudara Ramjan Ali tanggal 14 Juni 2023
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Passport Republic Of India a.n. Ramjan Ali Nomor R0479030;
- d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Thai Airways Mumbai ke Bangkok a.n. Ramjan Ali;
- e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Thai Airways Bangkok ke Jakarta a.n. Ramjan Ali;
- f.2 (dua) lembar Booking Tiket Pesawat a.n. Ramjan Ali;
- g. 1 (satu) lembar Booking Golden Boutique Hotel Kemayoran a.n. Ramjan Ali;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1506/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RAMJAN ALI bin SALAUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyembunyikan barang impor secara melawan hukum*", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMJAN ALI bin SALAUDDIN**, berupa pidana penjara selama 2 Tahun dan denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan

Hal 4 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 1 dengan berat netto 14,45 gram dan karat sebesar 72,26 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 2 dengan berat netto 13,05 gram dan karat sebesar 65,27 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 3 dengan berat netto 16,33 gram dan karat sebesar 81,67 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 4 dengan berat netto 10,48 gram dan karat sebesar 52,41 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 5 dengan berat netto 19,57 gram dan karat sebesar 97,84 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 6 dengan berat netto 18,61 gram dan karat sebesar 93,05 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 7 dengan berat netto 10,58 gram dan karat sebesar 52,91 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 8 dengan berat netto 1,83 gram dan karat sebesar 9,13 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor -2 dengan berat netto 10,19 gram dan karat sebesar 50,97 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor +2 dengan berat netto 12,18 gram dan karat sebesar 60,89 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 6 1/2 dengan berat netto 8,59 gram dan karat sebesar 42,94 ct
 - Uang kertas asing Rupees India 1.700, Bath Thailand 220 dan Rupiah 1.386.000,-;

Dirampas untuk negara

Hal 5 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Realme Narzo 20 berwarna Biru, IMEI 1 : 862839054018930, IMEI 2 : 862839054018922;
- 1 (satu) Buah pakaian dalam pria berwarna coklat merk Rupa Jon.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah flashdisk berisi rekaman CCTV Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tanggal 14 Juni 2023.
- 1 (satu) Buah flashdisk berisi rekaman video pemeriksaan badan Saudara Ramjan Ali tanggal 14 Juni 2023
- 1 (satu) lembar fotokopi Passport Republic Of India a.n. Ramjan Ali Nomor R0479030;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Thai Airways Mumbai ke Bangkok a.n. Ramjan Ali;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Thai Airways Bangkok ke Jakarta a.n. Ramjan Ali;
- 2 (dua) lembar Booking Tiket Pesawat a.n. Ramjan Ali;
- 1 (satu) lembar Booking Golden Boutique Hotel Kemayoran a.n. Ramjan Ali;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo Nomor 1506/Pid.Sus/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1506/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada

Hal 6 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 14 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tentang penjatuhan hukuman kepada Terdakwa belum memadai baik dari segi edukatif, prefentif, korektif dan repressif, yang semestinya penjatuhan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMJAN ALI bin SALAUDDI N** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
2. Membayar pidana denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, **maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;**

Hal 7 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1506/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 Desember 2023, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar dan dalam hal ini Terdakwa mengakui secara terus terang tentang perbuatannya yang didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi, maka putusan ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa khususnya mengenai besarnya denda yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa dari prediksi kerugian Negara berupa tagihan Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sejumlah Rp.1.859.747.000,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) selanjutnya barang bukti berupa permata yang diseludupkan akan disita untuk Negara yang berarti akan ada pemasukan bagi Negara senilai barang bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat diringankan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1506/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 Desember 2023 diubah sekedar mengenai denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Hal 8 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1506/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 4 Desember 2023 sekedar mengenai besarnya denda yang dijatuhkan sehingga putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan **Terdakwa RAMJAN ALI bin SALAUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyembunyikan barang impor secara melawan hukum*", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMJAN ALI bin SALAUDDIN**, berupa pidana penjara selama 2 Tahun dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 1 dengan berat netto 14,45 gram dan karat sebesar 72,26 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 2 dengan berat netto 13,05 gram dan karat sebesar 65,27 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 3 dengan berat netto 16,33 gram dan karat sebesar 81,67 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 4 dengan berat netto 10,48 gram dan karat sebesar 52,41 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 5 dengan berat netto 19,57 gram dan karat sebesar 97,84 ct;
 - Berlian/Intan bungkus Nomor 6 dengan berat netto 18,61 gram dan karat sebesar 93,05 ct;

Hal 9 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berlian/Intan bungkus Nomor 7 dengan berat netto 10,58 gram dan karat sebesar 52,91 ct;
- Berlian/Intan bungkus Nomor 8 dengan berat netto 1,83 gram dan karat sebesar 9,13 ct;
- Berlian/Intan bungkus Nomor -2 dengan berat netto 10,19 gram dan karat sebesar 50,97 ct;
- Berlian/Intan bungkus Nomor +2 dengan berat netto 12,18 gram dan karat sebesar 60,89 ct;
- Berlian/Intan bungkus Nomor 6 1/2 dengan berat netto 8,59 gram dan karat sebesar 42,94 ct
- Uang kertas asing Rupees India 1.700, Bath Thailand 220 dan Rupiah 1.386.000,-;
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) Unit Handphone Realme Narzo 20 berwarna Biru, IMEI 1 : 862839054018930, IMEI 2 : 862839054018922;
- 1 (satu) Buah pakaian dalam pria berwarna coklat merk Rupa Jon.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah flashdisk berisi rekaman CCTV Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tanggal 14 Juni 2023.
- 1 (satu) Buah flashdisk berisi rekaman video pemeriksaan badan Saudara Ramjan Ali tanggal 14 Juni 2023
- 1 (satu) lembar fotokopi Passport Republic Of India a.n. Ramjan Ali Nomor R0479030;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Thai Airways Mumbai ke Bangkok a.n. Ramjan Ali;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Thai Airways Bangkok ke Jakarta a.n. Ramjan Ali;
- 2 (dua) lembar Booking Tiket Pesawat a.n. Ramjan Ali;
- 1 (satu) lembar Booking Golden Boutique Hotel Kemayoran a.n. Ramjan Ali;

Hal 10 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh kami BINSAR SIREGAR, SH.,MHum, selaku Ketua Majelis, SOLAHUDDIN, SH.,MH, dan IMANUEL SEMBIRING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh AIF SAIFUDAULLAH, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SOLAHUDDIN, SH.,MH

TTD

IMANUEL SEMBIRING, SH.

HAKIM KETUA

TTD

BINSAR SIREGAR, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH.MH.

Hal 11 dari 11 hal Perk Pidana Nomor 7/PidSus/2024/PT BTN